

KONSEP PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM: TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN KEBERLANJUTAN

Mia Ajeng Dwi Shintia¹, Linda Apriyana², Izmy Kurnia³, Laila Nikmatul Azizah⁴, Lilis Sumarni⁵, Lisa Mega Utami⁶

¹²³⁴⁵⁶Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung
Jalan Letnan Kolonel H Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung
E-mail Correspondence: myashintz@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: May 17, 2025

Revised: August 07, 2025

Accepted: August 20, 2025

Kata Kunci: *Produksi_Islam, Maqashid_Syariah, Keberlanjutan, Ekonomi_Islam, Sistem_Produksi*

Keywords: *Islamic_Production, Maqashid_Sharia, Sustainability, Islamic_Economics, Production_System*

ABSTRAK

Konsep produksi dalam ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan manusia, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan, berbeda dengan paradigma produksi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata. Namun, dalam praktiknya, banyak aktivitas produksi di negara-negara Muslim belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai Maqashid Syariah dan prinsip keberlanjutan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai syariah dan keberlanjutan dapat diintegrasikan dalam aktivitas produksi agar menciptakan sistem produksi yang etis, adil, dan ramah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid Syariah memberikan kerangka normatif yang melindungi lima aspek utama kehidupan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang menjadi dasar aktivitas produksi dalam Islam. Prinsip keberlanjutan menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab demi kelangsungan generasi sekarang dan mendatang. Integrasi keduanya menciptakan paradigma produksi yang holistik dan berkelanjutan, sekaligus menjadi landasan penting bagi kebijakan dan praktik produksi kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep produksi Islam yang berlandaskan Maqashid Syariah dan keberlanjutan mampu menjawab tantangan ekonomi modern dengan prinsip keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

ABSTRACT

The concept of production in Islamic economics emphasizes a balance between fulfilling human needs, ensuring social justice, and preserving the environment, in contrast to the conventional production paradigm that is primarily profit-oriented. However, in practice, many production activities in Muslim countries have not fully implemented the values of Maqashid Shariah and sustainability principles, potentially leading to social injustice and environmental degradation. This study aims to understand how Shariah values and sustainability can be integrated into production activities to

create an ethical, fair, and environmentally friendly production system. The research employs a qualitative method with a literature review and conceptual analysis approach. The findings indicate that Maqashid Shariah provides a normative framework that safeguards five essential aspects of life—religion, life, intellect, lineage, and wealth—which serve as the foundation for production activities in Islam. The principle of sustainability underscores the importance of responsible resource management for the continuity of both present and future generations. The integration of these two concepts creates a holistic and sustainable production paradigm, serving as an essential foundation for contemporary production policies and practices. This study concludes that the Islamic production concept, grounded in Maqashid Shariah and sustainability, can address modern economic challenges through the principles of social justice and environmental preservation.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan produksi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah dan manifestasi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang berorientasi pada profit semata, ekonomi Islam menempatkan aspek spiritual, etika, dan sosial sebagai elemen fundamental dalam setiap proses ekonomi, termasuk produksi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah yang bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan lima tujuan utama syariah: menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Anwar & Wahab, 2025).

Produksi dalam ekonomi Islam bertumpu pada asas keadilan, keseimbangan (tawazun), dan keberlanjutan (istidamah). Aktivitas produksi harus memperhatikan tidak hanya kepentingan produsen dan konsumen, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang (Sabil, 2018). Oleh karena itu, integrasi konsep keberlanjutan dalam kerangka Maqashid Syariah menjadi sangat relevan dalam menjawab tantangan global seperti krisis lingkungan, ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi sumber daya alam (Syariah et al., 2025).

Namun, kajian mengenai konsep produksi dalam perspektif ekonomi Islam masih sering terfragmentasi dan kurang mengaitkan secara langsung dengan dimensi Maqashid Syariah dan keberlanjutan. Padahal, pendekatan ini penting untuk membangun sistem produksi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan ramah lingkungan (Irawan, 2024).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep produksi dalam ekonomi Islam dengan menyoroti integrasinya terhadap tujuan-tujuan Maqashid Syariah serta relevansinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan ekonomi Islam yang lebih holistik dan solutif terhadap tantangan zaman.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Produksi dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, produksi didefinisikan sebagai proses penciptaan atau peningkatan nilai guna barang dan jasa yang dilakukan dengan niat yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan produksi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan (*profit maximization*), melainkan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia secara adil dan berkelanjutan. Aktivitas produksi harus dilandasi oleh prinsip halal (*diperbolehkan*) dan *thayyib* (*baik*), serta memperhatikan distribusi kekayaan yang merata dan kesejahteraan sosial (Nurdin Jamil et al., 2024).

Beberapa prinsip penting dalam produksi Islam antara lain:

1. Tauhid: Kesadaran bahwa semua aktivitas produksi berada dalam kerangka ibadah kepada Allah.
2. Keadilan ('Adalah): Tidak ada eksploitasi dalam penggunaan sumber daya atau dalam relasi antara produsen dan konsumen.
3. Amanah dan Tanggung Jawab: Produsen bertanggung jawab terhadap dampak produk dan proses produksinya terhadap masyarakat dan lingkungan.
4. Larangan terhadap unsur haram: Produksi tidak boleh melibatkan *riba*, *gharar*, *maysir*, atau objek yang dilarang secara syariah.

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Normatif

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariah dalam mengatur kehidupan manusia. Menurut Al-Ghazali dan dikembangkan oleh ulama kontemporer seperti Jasser Auda, Maqashid Syariah terdiri atas lima tujuan utama: menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam konteks produksi, Maqashid Syariah menjadi kerangka etis dan normatif untuk menilai apakah suatu aktivitas produksi sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Misalnya, produksi yang merusak lingkungan secara masif bertentangan dengan hifzh al-nafs (menjaga jiwa) dan hifzh al-mal (menjaga harta), karena berdampak pada kesehatan dan keberlangsungan sumber daya. Sebaliknya, produksi yang mendorong inovasi halal dan ramah lingkungan dapat mendukung hifzh al-‘aql dan hifzh al-din karena mendorong pemikiran kreatif dan tanggung jawab spiritual

Konsep Keberlanjutan dalam Ekonomi Islam

Keberlanjutan atau sustainability dalam ekonomi Islam berakar dari konsep khilafah (kepemimpinan manusia di bumi) dan amanah (tanggung jawab). Manusia diberi amanah untuk memakmurkan bumi (QS. Hud: 61) tanpa merusaknya. Oleh karena itu, aktivitas produksi harus memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem, serta menjamin keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang.

Perspektif ini sejalan dengan tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam ekonomi Islam, ketiga pilar ini diintegrasikan melalui prinsip keseimbangan (tawazun) dan keadilan distributif (iqtisad). Produksi berkelanjutan tidak hanya dihitung dari pertumbuhan output, tetapi juga dari nilai etis dan dampaknya terhadap kesejahteraan umum.

Integrasi Maqashid Syariah dan Keberlanjutan dalam Produksi

Integrasi antara Maqashid Syariah dan keberlanjutan dalam konsep produksi menghasilkan pendekatan yang lebih holistik. Produksi tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi dan keuntungan, tetapi juga sejauh mana proses tersebut melindungi dan memajukan lima tujuan syariah. Dalam praktiknya, ini mencakup penggunaan bahan baku ramah lingkungan, pemberdayaan tenaga kerja secara adil, hingga penyaluran hasil produksi yang merata kepada masyarakat.

Pendekatan ini menjadi alternatif bagi model produksi kapitalistik yang seringkali mengabaikan nilai moral, eksploitasi sumber daya, dan ketimpangan sosial. Dengan mengadopsi prinsip Maqashid Syariah dan keberlanjutan, ekonomi Islam menawarkan paradigma produksi yang etis, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), di mana data diperoleh melalui telaah mendalam terhadap literatur-literatur yang relevan,

seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang membahas konsep produksi dalam ekonomi Islam, Maqashid Syariah, dan keberlanjutan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan isi dari sumber-sumber tersebut untuk menggali keterkaitan antara prinsip-prinsip syariah dan praktik produksi yang berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan nilai-nilai normatif yang terkandung dalam ajaran Islam serta relevansinya dalam menjawab isu-isu kontemporer di bidang produksi dan pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Produksi dalam ekonomi Islam merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang esensial dan memiliki makna lebih luas dibandingkan dengan produksi dalam ekonomi konvensional. Dalam perspektif Islam, produksi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Produksi dalam ekonomi Islam adalah proses penciptaan barang dan jasa yang dilakukan dengan niat ibadah dan bertanggung jawab terhadap kemaslahatan umat serta lingkungan. Dengan kata lain, proses produksi harus senantiasa memperhatikan aspek etis dan moral sesuai dengan hukum Islam (Wani et al., 2024)

Prinsip utama produksi dalam ekonomi Islam adalah bahwa kegiatan ini harus dilakukan secara halal dan thayyib (baik). Halal berarti semua proses dan hasil produksi harus bebas dari unsur yang dilarang oleh syariah, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sedangkan thayyib menekankan kualitas produk yang bermanfaat, sehat, dan tidak merugikan konsumen maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, aspek kualitas dan dampak sosial dari produk menjadi perhatian penting dalam kerangka produksi Islam (Fikri et al., 2023)

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung memfokuskan produksi pada efisiensi dan akumulasi modal, ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang merata. Misalnya, pendapatan yang diperoleh dari produksi harus dialokasikan tidak hanya untuk keuntungan pemilik modal, tetapi juga untuk kesejahteraan tenaga kerja, masyarakat sekitar, dan pemeliharaan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam aktivitas

produksi (Rahim & Mohammed, 2018).

Lebih jauh, konsep produksi dalam Islam juga memperhatikan dimensi tanggung jawab sosial dan ekologis sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Proses produksi yang merusak lingkungan atau mengabaikan kesejahteraan manusia dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, setiap pelaku produksi harus menerapkan prinsip kehati-hatian (ihtiar) dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam agar manfaat produksi dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yang akan datang.

Singkatnya, produksi dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai aktivitas penciptaan nilai guna barang dan jasa yang dilaksanakan dengan niat ibadah, berlandaskan prinsip syariah, serta memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam mengembangkan sistem produksi yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.

2. Prinsip Maqashid Syariah dalam Aktivitas Produksi

Maqashid Syariah merupakan tujuan atau maksud utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia agar tercipta kemaslahatan dan terhindar dari madharat (kerugian). Dalam konteks aktivitas produksi, Maqashid Syariah berfungsi sebagai kerangka normatif untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi tidak hanya memenuhi aspek ekonomis tetapi juga etis dan moral sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Maqashid Syariah terdiri dari lima tujuan utama, yaitu: menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Kholil, 2025).

Setiap tujuan Maqashid ini memiliki implikasi penting dalam proses produksi. Misalnya, menjaga agama (hifzh al-din) menuntut agar proses produksi tidak melibatkan unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti produksi barang haram atau kegiatan yang dapat merusak akidah masyarakat. Dalam hal menjaga jiwa (hifzh al-nafs), produksi harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun konsumen sehingga tidak membahayakan kehidupan manusia. Proses produksi yang mengabaikan aspek keselamatan kerja atau menggunakan bahan berbahaya jelas bertentangan dengan prinsip ini (Principles, 2023).

Maqashid Syariah juga mengandung tujuan menjaga akal (hifzh al-‘aql), yang berarti proses produksi harus mendukung pengembangan intelektual dan inovasi yang positif, serta menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan kebodohan atau kerusakan mental. Misalnya, produksi yang berorientasi pada pengembangan teknologi halal dan ramah lingkungan akan memenuhi tujuan ini. Selanjutnya, menjaga keturunan (hifzh al-nasl) menuntut agar produksi tidak merusak struktur sosial dan keluarga, termasuk menghindari barang-barang yang dapat merusak moral generasi muda.

Terakhir, menjaga harta (hifzh al-mal) merupakan prinsip yang sangat relevan dengan aktivitas produksi, karena berkaitan dengan perlindungan kepemilikan, distribusi kekayaan yang adil, dan pencegahan kerugian ekonomi. Proses produksi harus dilakukan secara efisien dan jujur tanpa kecurangan, penipuan, atau eksploitasi yang merugikan pihak manapun. Dengan demikian, produksi harus berorientasi pada manfaat ekonomi yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat (Zailani, 2023).

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah ke dalam aktivitas produksi, sistem produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan moral, serta meminimalkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Hal ini menjadikan Maqashid Syariah sebagai pedoman penting dalam merancang dan menilai aktivitas produksi agar selaras dengan tujuan syariah dan kemaslahatan umat.

3. Keberlanjutan sebagai Nilai Islam dalam Produksi

Konsep keberlanjutan dalam ekonomi Islam menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup agar kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perspektif Islam, keberlanjutan berakar pada konsep amanah dan khilafah, yang menempatkan manusia sebagai pemimpin di bumi yang diberi tanggung jawab menjaga dan merawat ciptaan Allah dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab (Rohman et al., 2024)

Prinsip amanah mengharuskan manusia untuk tidak melakukan eksploitasi berlebihan (israf) terhadap sumber daya alam, karena hal tersebut tidak hanya merusak lingkungan tetapi

juga bertentangan dengan syariat Islam yang menekankan keseimbangan dan keadilan (tawazun). Oleh karena itu, dalam konteks produksi, prinsip keberlanjutan mengarahkan pelaku usaha untuk mengoptimalkan proses produksi dengan tetap memelihara kualitas dan kuantitas sumber daya agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang merugikan masyarakat luas (Hartati et al., 2024)

Lebih lanjut, keberlanjutan dalam ekonomi Islam juga terkait erat dengan prinsip keadilan sosial, yaitu distribusi manfaat produksi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Produksi yang berkelanjutan harus memperhatikan kesejahteraan sosial tanpa mengabaikan hak-hak generasi mendatang. Hal ini mencakup aspek sosial-ekonomi seperti pemberdayaan tenaga kerja, peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar, serta pencegahan praktik-praktik produksi yang merugikan kelompok rentan (Sofy et al., 2024)

Dalam praktiknya, penerapan nilai keberlanjutan dalam produksi Islam dapat berupa penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, pemilihan bahan baku yang halal dan berkelanjutan, serta pengembangan inovasi yang mendukung efisiensi dan konservasi sumber daya. Pendekatan ini tidak hanya menjamin kelangsungan ekonomi, tetapi juga menjaga harmonisasi hubungan manusia dengan lingkungan serta mendukung tujuan-tujuan Maqashid Syariah secara keseluruhan.

Singkatnya, keberlanjutan sebagai nilai Islam dalam produksi merupakan wujud konkret tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam proses produksi, ekonomi Islam menawarkan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam dan keadilan sosial secara berkesinambungan.

4. Integrasi Maqashid Syariah dan Keberlanjutan dalam Sistem Produksi

Integrasi Maqashid Syariah dan prinsip keberlanjutan dalam sistem produksi menjadi pendekatan strategis yang menjembatani nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Perpaduan kedua konsep ini tidak hanya memperkuat landasan moral produksi dalam Islam, tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi pelaku ekonomi dalam menerapkan praktik produksi yang holistik dan bertanggung jawab (Anwar & Wahab, 2025)

Maqashid Syariah yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, jika dikaitkan dengan prinsip keberlanjutan, menuntut sistem produksi yang menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan secara berimbang. Contohnya, dalam konteks hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), produksi yang berkelanjutan berarti menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja serta konsumen, sekaligus meminimalisasi dampak negatif lingkungan yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas (Maryam et al., 2022)

Selain itu, menjaga hifzh al-mal (perlindungan harta) dengan prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya secara efisien dan bertanggung jawab. Sistem produksi yang mengintegrasikan kedua prinsip ini menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak modal alam dan sosial, sehingga investasi ekonomi menjadi lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Integrasi ini juga mendorong pengembangan teknologi produksi yang inovatif dan halal, mendukung hifzh al-‘aql (perlindungan akal) dengan cara memfasilitasi kreativitas dan inovasi yang bermanfaat tanpa menimbulkan kerusakan ekologis maupun sosial. Secara sosial, penerapan integrasi ini memperkuat hifzh al-nasl (perlindungan keturunan) melalui pengelolaan sumber daya yang menjaga kualitas hidup generasi mendatang.

Lebih lanjut, sistem produksi yang berlandaskan integrasi Maqashid Syariah dan keberlanjutan akan menempatkan keadilan (‘adl) dan keseimbangan (tawazun) sebagai prinsip utama. Hal ini tercermin dalam distribusi hasil produksi yang adil, perlakuan yang manusiawi terhadap tenaga kerja, serta komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memenuhi tuntutan syariah tetapi juga relevan dengan tantangan global dalam pembangunan berkelanjutan (Azmi et al., 2024).

Secara keseluruhan, integrasi Maqashid Syariah dan keberlanjutan dalam sistem produksi memberikan paradigma baru bagi ekonomi Islam yang lebih kontekstual, berorientasi masa depan, dan menjawab kebutuhan dunia modern tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual dan sosial yang fundamental.

5. Implikasi Konseptual terhadap Kebijakan dan Praktik Produksi Kontemporer

Konsep produksi dalam ekonomi Islam yang berlandaskan Maqashid Syariah dan prinsip keberlanjutan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan dan praktik produksi

modern. Penerapan nilai-nilai Islam dalam produksi tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Implikasi ini penting untuk mendorong sistem produksi yang tidak semata-mata mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan secara serius.

Secara kebijakan, integrasi Maqashid Syariah dalam kerangka produksi mengharuskan pemerintah dan pelaku usaha untuk merancang regulasi yang mendukung produksi halal, etis, dan ramah lingkungan. Hal ini mencakup pengawasan ketat terhadap kualitas produk, penggunaan bahan baku yang halal dan aman, serta penerapan standar kerja yang adil dan manusiawi. Selain itu, kebijakan fiskal dan insentif juga dapat diarahkan untuk mendorong investasi dalam teknologi hijau dan inovasi produksi berkelanjutan (Primadhany, 2025)

Di sisi praktik, pelaku produksi harus mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh rantai produksi, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran. Praktik ini termasuk transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui corporate social responsibility (CSR) yang berbasis nilai Islam. Penerapan prinsip keberlanjutan mendorong penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan serta pengelolaan limbah yang bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Fitra Azkiya Firdiansyah, 2021)

Selain itu, pelaksanaan konsep produksi Islam juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat dan stakeholder terkait untuk menciptakan ekosistem produksi yang berkelanjutan. Hal ini meliputi pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja agar memahami pentingnya nilai-nilai Islam dalam produksi serta meningkatkan kesadaran konsumen untuk memilih produk halal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implikasi konseptual ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menawarkan teori tetapi juga solusi praktis yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi berbagai tantangan produksi kontemporer, seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan krisis etika. Dengan demikian, produksi yang berlandaskan Maqashid Syariah dan keberlanjutan menjadi model ideal dalam pembangunan ekonomi modern yang harmonis dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep produksi dalam ekonomi Islam sangat menekankan integrasi nilai-nilai syariah melalui Maqashid Syariah dengan prinsip keberlanjutan, sehingga menghasilkan sistem produksi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Maqashid Syariah memberikan kerangka normatif yang memastikan aktivitas produksi menjaga lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang secara langsung mendukung praktik produksi yang etis dan berkeadilan. Nilai keberlanjutan dalam Islam menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab agar tidak merusak lingkungan dan tetap memperhatikan kesejahteraan generasi masa depan.

Integrasi Maqashid Syariah dan prinsip keberlanjutan dalam sistem produksi menjadi pendekatan strategis yang relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi modern, memberikan dasar kuat bagi kebijakan dan praktik produksi yang halal, ramah lingkungan, dan adil. Oleh karena itu, penerapan konsep ini dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai tantangan produksi kontemporer seperti degradasi lingkungan, ketimpangan sosial, dan krisis etika. Secara keseluruhan, ekonomi Islam dengan landasan Maqashid Syariah dan keberlanjutan menawarkan model produksi yang holistik dan berkelanjutan, yang layak dijadikan pedoman dalam pengembangan sistem produksi masa depan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan konsep produksi dalam ekonomi Islam, khususnya terkait penerapan Maqashid Syariah dan prinsip keberlanjutan. Pertama, para pelaku industri dan pengusaha disarankan untuk lebih mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam seluruh proses produksi, mulai dari perencanaan hingga distribusi, agar menghasilkan produk yang halal, etis, dan ramah lingkungan.

Kedua, pemerintah dan pembuat kebijakan hendaknya mengembangkan regulasi yang mendukung praktik produksi berkelanjutan serta memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara komprehensif. Hal ini penting untuk memperkuat implementasi Maqashid Syariah dan keberlanjutan dalam skala nasional.

Ketiga, akademisi dan peneliti di bidang ekonomi Islam dianjurkan untuk melakukan studi empiris dan pengembangan model produksi berbasis Maqashid Syariah dan keberlanjutan yang kontekstual dengan kondisi sosial dan lingkungan lokal. Hal ini dapat memperkaya kajian teori dan praktik ekonomi Islam.

Terakhir, masyarakat sebagai konsumen diharapkan semakin sadar dan mendukung produk-produk yang dihasilkan dengan prinsip produksi Islam dan berkelanjutan, sehingga tercipta ekosistem ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D. R., & Wahab, A. (2025). *Maqasid Syariah and Sustainable Development : Integrating Islamic Objectives into Economic Planning*. 4(6), 2601–2618.
- Azmi, N., Hamzah, I., & Lousada. (2024). *Maqasid al-Shariah : Foundation for Sustainable Sharia Economic Development*. 1(1), 1–12.
- Fikri, Aris, Muchsin, A., & Mahrous, A. E. (2023). Contextualization of Utilities in Law and Maqasid Al-Shariah in Halal Lifestyle Culture in Makassar City. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), 35–54. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2310>
- Fitra Azkiya Firdiansyah, 1* Achmad Rosidi. (2021). *F et al.: Implementation of Green Supply Chain... Fitra 01 Azkiya*. 12(1), 1–22.
- Hartati, E. Y., Putri, M. J., Hayati, M., Letnan, J., Jl, K. H., Suratmin, E., Sukarame, K., & Lampung, K. B. (2024). *Peran Ekis dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , Indonesia green economy , serta mengeksplorasi bagaimana pendekatan ini dapat diimplementasikan berkelanjutan , sehingga tercipta sinergi antara pertumbuhan ekonomi , kesejahteraan sosial , dan rencana jangka panjang karena dengan adanya praktek perekonomian ini dapat mengurangi Green Economy memenuhi kebutuhan masyarakat tapi juga mementingkan dampaknya ke lingkungan (Wu , et Indonesia . Dalam hal tersebut , dapat dilihat motor listrik bukan hanya memenuhi kebutuhan sebagai penyumbang polusi tertinggi di Asia Tenggara . 2.*
- Irawan, F. (2024). Ekonomi Hijau Indonesia Dalam Lensa Maqashid Syari'ah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 13–19.
- Kholil, S. (2025). Etika Produksi Islami Berbasis Maqashid Al-Shariah: Pilar Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1220>
- Maryam, B. N., Maloko, M. T., Islam, U., & Alauddin, N. (2022). *Keselamatan kerja dalam perspektif maqashid al syariah*. 3(2), 233–248.

- Nurdin Jamil, M., Hamsah, M., Rosia Etika Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, R., & Rosia, R. (2024). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Etika Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 7(1), 483–500. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.826>. Production
- Primadhany, E. F. (2025). *Sharia-Based Digital Economic Policies: A Maqasid Syariah Approach to Achieving Sustainable Development Erry*. 36, 25–42.
- Principles, M. A. (2023). Abstracts of the International Halal Science Conference 2023. *Abstracts of the International Halal Science Conference 2023, August*. <https://doi.org/10.21467/abstracts.155>
- Rahim, S., & Mohammed, M. O. (2018). Operationalizing Distributive Justice From the Perspective of Islamic Economics. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 26(2), 424–425.
- Rohman, F., Novianti, H., & Auzar, M. S. (2024). *Islam in World Perspectives Green Economy and Halal Industry : Maqashid Syariah Perspective*. 3(1).
- Sofy, M., Abdul, A., & Husni, M. (2024). *The role of sharia economic ethics in sustainable production*. 2(1).
- Syariah, A. J. E., Putri, A., Khairani, A., & Ningtias, A. M. (2025). *Maqashid Syariah sebagai Landasan Pengembangan Green Economy di Indonesia*. 4, 1–10.
- Wani, E., Mubyarto, N., Habriyanto, H., & Nasrullah, M. (2024). The Effect of Profitability, Solvency and Liquidity on The Value Of Manufacturing Companies in The Food And Beverage Industry Sub-Sector Listed on The Indonesia Stock Exchange. *The Asian Journal of Professional & Business Studies*, 5(2), 1–8. <https://doi.org/10.61688/ajpbs.v5i2.385>
- Zailani. (2023). a Review of Indicators for the Preservation of Wealth (Hifz Al-Mal) Based on Maqasid Al-Shariah. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 5(1), 23–29. https://doi.org/10.24191/jipsf/v4n12022_23-29